BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai aspek kehidupan manusia sudah diatur dalam syari'at Islam, mulai dari *munakahah, muamalah, mawaris, siyasah, jinayah, dan biah*, hal ini menunjukkah bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ajaran Islam juga menjadikan ibadah yang mempunyai nilai sosial sebagai landasan membangun kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pelaku ibadah dan masyarakat yang ada disekitarnya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat kepada pada kehidupan sekitarnya adalah zakat.

Islam memandang seseorang yang mengeluarkan zakat akan bertambah keberkahan dalam harta dan kehidupan bagi dirinya dan masyarakat di sekelilingnya. Zakat juga bisa diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dan hati dari penyakit dengki dan iri hati serta zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh.[1] Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat harta/zakat *maal*. Adapun zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang idul fitri. Sedangkan zakat *maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta yang

[1] M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 2

dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.[2]

Berbicara tentang zakat, di Indonesia sendiri pada saat ini telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan yang terbaru Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 bab I menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz.[3]

Jika dilihat dari sektor perkebunan atau pertanian, Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris yang berarti sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai pekebun atau petani dan Indonesia juga terkenal dengan tanahnya yang subur sehingga sebagian besar wilayah di Indonesia di gunakan sebagai lahan pertanian atau pertanian. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang tersebar luas di seluruh kawasan di Indonesia. Adapun perkembangan perkebunan atau pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor ini menjadi penyelamat perekonomian nasional.

---

[2] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 14

[3] M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 760

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia adalah: 1. Potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, 2. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, 3. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. 4. Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan yang konsisten, baik ditinjau dari arealnya maupun produksinya.[4]

Istilah perkebunan merujuk pada lahan-lahan bidang pertanaman untuk memproduksi komoditas tanaman industri. Perkebunan terdiri dari banyak kebun-kebun yang berarti pertanaman dalam lingkup jumlah area yang luas dan besar. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, menjelaskan definisi dari perkebunan, yaitu perkebunan adalah segala yang mengusahakan tenaman tertentu pada tanah dan/ media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta menajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau lembaga berbadan hukum.[5] Dalam UU RI No. 18 tahun 2004 pasal 4 dijelaskan fungsi perkebunan secara ekonomi yaitu peningkatan

---

[4] Zulkifli Siamser, *Pembangunan Pertanian Dalam Pusaran Kearifan Lokal*, (Makassar: CV SAH MEDIA, 2017), hlm. 20

[5] Rusdi Evizal, *Dasar-Dasar Produksi Perkebunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.1

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.

Dalam perkebunan di Indonesia terdapat banyak komoditas jenis tumbuhan dan komoditas perkebunan yang utama diantaranya sawit, kelapa, karet, tebu, tembakau, kina, teh, kopi, dan kakao. Adapun perkebunan tebu yang besar di Indonesia terdapat di beberapa provinsi diantaranya Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Lampung. Luas lahan perkebunan tebu di Indonesia mencapai 384.000 ha dan berupa perkebunan besar. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 6.713.858 ha, yang mana tersebar di beberapa provinsi diantaranya yang paling besar terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan.[6] Keberadaan perkebunan tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi tingkat perekonomian para pemilik perkebunan kelapa sawit. Jika dilihat dari luas perkebunan yang ada di Indonesia yang luas maka hasil yang di dapat dari perkebunan besar tersebut juga besar, sehingga jika telah mencapai *nisab* maka akan terkena kewajiban mengeluarkan zakat.

Salah satu daerah di Sumatera dengan tingkat perkebunan sawit yang luas adalah Desa Sialang Kubang yang berada di Kabupaten Kampar, provinsi

---

[6] Anny Mulyani dan Irsal Las, "Potensi Sumber Daya Lahan Dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bionergi Di Indonesia" dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+luas+perkebunan+di+indonesia&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D6ux2OHwnwJ8J, diakses 16 Desember 2019

Riau. Di daerah ini perkebunan sawit luas, sehingga mayoritas masyarakat di Desa Sialang Kubang bekerja sebagai petani kelapa sawit dan banyak juga masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit pribadi. Keberadaan pertanian kelapa sawit di Desa ini sangat berpengaruh pada perekonomian mastarakat, karena kelapa sawit sendiri mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga masyarakat di desa ini dalam biaya kehidupannya sangat bergantung sebagai pekebun kelapa sawit.

Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 peneliti berhasil mewawancarai salah satu masyarakat Desa Sialang Kubang yang bernama Ibu Salamah mengenai perkebunan sawit, dalam wawancara tersebut beliau menuturkan bahwa kelapa sawit di panen dalam kurun waktu dua minggu sekali. Dalam satu kali panen, pada perkebunan sawit dengan luas 1 hektar biasanya menghasilkan buah sawit sebanyak 1 ton (1000 kg) dan pada saat ini harga buah sawit perkilonya Rp. 1.000,- jadi, dalam satu kali panen yang luasnya satu hektar mendapat hasil Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Kemudian jika diakumulasikan dalam kurun waktu satu tahun maka pada perkebunan kelapa sawit dengan luas 1 hektar terjadi 24 kali panen. Ini berarti dalam waktu satu tahun masyarakat petani kelapa sawit akan menghasilkan Rp. 24. 000.000. (dua puluh empat juta rupiah). Di lihat dari hasil wawancara diatas dari segi hasil perkebunan sawit dalam waktu satu tahun tahun, seharusnya masyarakat sadar dengan kewajiaban mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi, sebagian masyarakat di sana masih ada yang belum faham mengenai hukum zakat

hasil perkebunan kelapa sawit, sebagian masyarakat beranggapan bahwa hasil dari perkebunan kelapa sawit itu tidak ada zakatnya dan sebagian masyarakat lainnya beranggapan bahwa hasil dari perkebunan kelapa sawit itu wajib zakat.[7]

Dari ulasan diatas, muncul beberapa masalah sehingga yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Sialang Kubang mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit, apakah masyarakat mengeluarkan zakat atau tidak dan apa alasannya, serta bagaimana pendapat beberapa kiayi di Kabupaten Kampar mengenai hal tersebut.

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian, dengan judul "**Persepsi Ulama Dan Masyarakat Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tentang Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Islam".**

[7] Wawancara dengan Ibu Salamah sebagai masyarakat Desa Sialang Kubang, Pekanbaru, 9 Juli 2019

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi ulama dan masyarakat Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai zakat perkebunan kelapa sawit ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama dan masyarakat tentang Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai zakat perkebunan kelapa sawit.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga.
   b. Sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktek perilaku serta menambah wawasan dan daya analisis peneliti yang kelak akan dijadikan bekal lebih ketika terjun ke masyarakat.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi serta untuk petimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di IAIN Tulungagung dan pihak lainnya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum serta memberi informasi dan hukum mengenai hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

e. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penelitian ini terdiri dari penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual
   a. Persepsi, merupakan proses mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh pancaindra untuk melukiskan dan memahaminya.[8]
   b. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang di tentukan syariat Islam.[9]
   c. Kelapa sawit, merupakan komoditas perkebunan unggulan dan produk utamanya terdiri dari minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (KPO).

---

[8] Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Guepedia Publisher, 2019), hlm. 75

[9] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 10

Minyak kelapa sawit juga menghasilkan berbagai produk turunan mulai dari industri makanan, farmasi damai kosmetik.[10]

d. Hukum Islam, menurut Amir Syarifudduin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia.[11]

2. Penegasan secara operasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan judul penelitian ini secara operasional yaitu "Persepsi Ulama Dan Masyarakat Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tentang Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Hukum Islam" adalah sebuah penelitian tentang pemahaman masyarakat yang mempunyai perkebunan kelapa sawit pribadi tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan pendapat beberapa kiai mengenai hukum zakat hasil perkebunan kelapa

---

[10] Yan Fauzi., dkk, *Kelapa Sawit*, (Jakarta: Penebar Swadaya , 2012), hlm. 3

[11] Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

sawit serta pandangan Islam mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Adapun penegasan operasional pada fokus penelitian pertama adalah pandangan ulama dan masyarakat Desa Sialang Kubang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang memiliki perkebunan sawit pribadi mengenai zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit yang dimiliki.

Sedangkan penegasan operasional pada fokus penelitian kedua adalah tinjauan hukum Islam mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit, yang mana terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Pendapat yang pertama, berpendapat bahwa zakatnya disamakan dengan zakat pertanian. Adapun pendapat yang kedua, berpendapat zakatnya disamakan dengan zakat perdagangan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka mengenai zakat, yaitu zakat pertanian .

BAB III merupakan Metodologi Penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, Sumber data, teknik pengumpulan data (metode wawancara dan metode dokumentasi), teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan Paparan Data dan Pertemuan Data. Pada bab ini berisikan tentang tentang paparan data dan pertemuan data penelitian dari hasil wawancara kepada ulama dan masyarakat di Desa Sialang Kubang yang memiliki perkebunan kelapa sawit .

BAB V merupakan Pembahasan, yang meliputi pendapat beberapa kiayi dan persepsi masyarakat di Desa Sialang Kubang yang memiliki perkebunan kelapa sawit tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit serta tinjauan hukum islam mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

BAB VI merupakan Penutup, di dalamnya berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.